

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI

Tanggal Efektif: 9 September 2015

Tanggal Mulai Penawaran: 18 September 2015

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dituangkan dalam Akta Nomor 26 tertanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan PRATIWI HANDAYANI, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT, Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, sebagai Bank

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI (selanjutnya disebut "LAUTANDHANA SAHAM MAHADI") adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada Efek bersifat Ekuitas serta Efek bersifat utang dan/atau Instrumen pasar uang dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI akan berinvestasi dengan alokasi (a.) minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek. Sejumlah minimum 60% (enam puluh persen) dari Efek Bersifat Ekuitas tersebut akan ditempatkan pada Saham LQ45; (b.) minimum sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Surat Utang Negara (SUN), Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Swasta yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek dan/atau Instrumen Pasar Uang dalam negeri.

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI risiko tersebut antara lain adalah Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri, Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal, Risiko Likuiditas, Risiko Pembubaran dan Likuidasi, Risiko Nilai Tukar Mata, Risiko Wanprestasi. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

PENAWARAN UMUM

PT. Lautandhana Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembelian pembelian Unit Penvertaan sebelum membeli Unit Penvertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI. Pemegang Unit Penvertaan yang ingin menjual kembali dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang dimilikinya wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir penjualan kembali dan/atau formulir pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XIII, Bab XIV dan Bab XV Prospektus.

Biava pembelian unit penyertaan (subscription fee) LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya atas penjualan kembali unit penyertaan oleh pemegang unit penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (1 persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan, apabila dilakukan sebelum 1 tahun. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

MANAJER INVESTASI



PT. Lautandhana Investment Management The City Tower Lt. 7 Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310 Telp. (62 21) 2395 1088

Fax. (62 21) 2395 1302

Website: www.lautandhanainvest.com



BANK KUSTODIAN



PT Bank Maybank Indonesia Tbk Sentral Senayan III lantai 8 Jl. Asia Afrika No.8, Senayan Jakarta Pusat 10270, Indonesia Telp. (62-21) 2922 8888

Fax. (62-21) 2922 8926

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X).

Pembaharuan prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2021

UNTUK DIPERHATIKAN

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam LAUTANDHANA SAHAM MAHADI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT. Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA SAHAM MAHADI	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	15
BAB IV	BANK KUSTODIAN	17
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	18
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DAN EFEK DALAM PORTOFOLI	0
	LAUTANDHANA SAHAM MAHADI	21
BAB VII	TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR	
	PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH	
	LAUTANDHANA SAHAM MAHADI	24
BAB VIII	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	26
BAB IX	PERPAJAKAN	28
BAB X	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA	29
BAB XI	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XII	PENDAPAT HUKUM	32
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	39
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)	
	LAUTANDHANA SAHAM MAHADI	46
BAB XVIII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	48
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	52
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA	54
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT	
	PENYERTAAN	55
BAB XXII	PENDAPAT AKUNTAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN	56

I ISTILAH DAN DEFINISI

Afiliasi

- (i) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- (ii) Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut
- (iii) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- (iv) Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut:
- (v) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- (vi) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

BAPEPAM dan LK

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal"). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang-undang OJK"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

Bank Kustodian

Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, Menyelesaikan transaksi Efek, dan melewati pemegang

rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam Reksa Dana ini Bank Kustodian adalah PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.

Bukti Kepemilikan Unit Penvertaan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Pernyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Bursa Efek

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menvediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Efek

Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek

Efektif

Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan : Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan

: Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA SAHAM MAHADI ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan, yang dikelola oleh Manajer yang Investasi yang sama, diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan

: Formulir Profil Pemodal adalah Formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Hari Bursa

: Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa.

Hari Kerja

Hari Kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 14/SEOJK.07/2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

: Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang Untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Laporan Bulanan

- Laporan bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama. alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali (dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode tersebut dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Peraturan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-Lampiran Keputusan 06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"). Penyampaian Laporan Bulanan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui:
- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI; dan/atau
- b. jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021, Bank Kustodoan telah menghentikan pengiriman surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala reksa dana (konfirmasi dan laporan reksa dana) baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik. Selanjutnya konfirmasi dan laporan reksa dana akan dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas S-INVEST, yang dimana konfirmasi dan laporan reksa dana tersebut dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui sistem AKSes (https://akses.ksei.co.id).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memintakan Laporan Bulanan secara tercetak dengan menyampaikan permintaan khusus kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan beban biaya cetak dan distribusi yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap Laporan tercetak yang dikirimkan.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian :

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.C.3.)

Manajer Investasi

: Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam Reksa Dana ini Manajer Investasi adalah PT. Lautandhana Investment Management.

Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Nilai Pasar Wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Perhitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, di mana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

: OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Maret 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

Penawaran Umum

Kegiatan penawaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah Dokumen yang wajib Disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Portofolio Efek

: Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

Prospektus

: Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

POJK Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek :

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Januari 2014 Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahanperubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan : Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Perubahan Otoritas Keuangan Atas Peraturan Jasa Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahanperubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 12/POJK.01/2017, tanggal 16 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Reksa Dana

: Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang Ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("S-INVEST")

Sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

Sub Rekening Efek

: Sub Rekening Efek adalah rekening efek LAUTANDHANA SAHAM MAHADI vang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan : Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Suratkonfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund);
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen

Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan

(iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (iika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI; dan/atau
- b. jasa pengiriman.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021, Bank Kustodoan telah menghentikan pengiriman surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala reksa dana (konfirmasi dan laporan reksa dana) baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik. Selanjutnya konfirmasi dan laporan reksa dana akan dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas S-INVEST, yang dimana konfirmasi dan laporan reksa dana tersebut dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui sistem AKSes (https://akses.ksei.co.id).

Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta Laporan Bulanan secara tercetak dengan menyampaikan permintaan khusus kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan beban biaya cetak dan distribusi yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap Laporan tercetak yang dikirimkan.

Transaksi Unit Penyertaan

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali unit penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

Unit Penyertaan

: Satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Undang-Undang Pasar Modal

: Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

II INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA SAHAM MAHADI

1. Keterangan Singkat

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H. Notaris di Jakarta yang termaktub dalam akta Nomor 26 tanggal 26 Juni 2015 antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk sebagai Bank Kustodian.

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nomor S-403/D.04/2015 tanggal 9 September 2015.

2. Penawaran Umum dan Penempatan Dana Awal

Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI akan ditawarkan secara terus-menerus sampai dengan 500.000.000 Unit Penyertaan. LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengelola Reksa Dana

PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi

Komite Investasi bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi saat ini terdiri dari :

Ketua : Totok Subiyanto
 Anggota : Albert Kongoasa
 Anggota : Emylia Dianawati

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

Totok Subiyanto, Ketua Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Telkom University of Bandung tahun 1992, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Insinyur jurusan Telekomunikasi Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya tahun 1983. Totok Subiyanto memiliki berbagai pengalaman manajemen dan keuangan lebih dari 30 tahun pada Group Telkom Indonesia serta pengalaman bidang investasi Pasar Modal sejak 2009. Totok Subiyanto sebagai Komisaris Independen PT. Lautandhana Investment Management sejak 2014 dan aktif sebagai pengajar dalam Pengembangan Literasi dan Edukasi Dana Pensiun bersama OJK.

Albert Kongoasa, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Science (MS) Systems Engineering dari City University of London, UK tahun 1977 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Science (BS) Electronics dari Universitas of London, UK tahun 1975. Albert Kongoasa memiliki berbagai pengalaman bidang perbankan dan keuangan lebih dari 35 tahun serta pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Albert Kongoasa sebagai Komisaris Utama PT. Lautandhana Investment Management sejak 2005 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor 96/BL/WPPE/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1148/PM.212/PJ-WPPE/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

Emylia Dianawati, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari National University of San Diego, USA tahun 1997 dan Iulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 1995 dan memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Emylia Dianawati sebagai Direktur PT Lautandhana Investment Management sejak 2018 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-172/PM/IP/PPE/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1536/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018, dan Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-100/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-542/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, terdiri dari :

1. Ketua : Anwar Halim

Anggota : Theodorus Arielkristian
 Anggota : Fajar Nur Rahmanto

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut :

Anwar Halim, Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari Portland State University, USA tahun 1988, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Administration (BA) Akunting dari Oregon State University, USA tahun 1986 dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan, investasi dan Pasar Modal sejak 1989. Anwar Halim sebagai Direktur Utama di PT. Lautandhana Investment Management sejak Desember 2014 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-30/PM-PI/1993 tanggal 17 Juni 1993 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019.

Theodorus Ariel Kristian, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Sains (S.Si) Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta pada tahun 2006 dan memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak 2007. Theodorus Ariel Kristian sebagai Deputy Head of Investment and Research di PT. Lautandhana Investment Management sejak Juli 2020 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK dengan Nomor KEP-149/PM.211/WMI/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-152/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

Fajar Nur Rachmanto, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Manajemen di Universitas Mohammad Husni Thamrin, Jakarta pada tahun 2018 dan kandidat Program Pascasarjana dengan gelar Master Business Administration (MBA) Keuangan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak 2018. Fajar Nur Rachmanto sebagai Investment Team and Equity Analyst di PT Lautandhana Investment Management sejak Januari 2019, dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK dengan Nomor KEP-205/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Oktober 2018.

4. Ikhtisar Laporan Keuangan

Berikut adalah ikhtisar keuangan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

Votorongon	Periode dari Tanggal 1 Jan 2020	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal	3 Tahun Kalender Terakhir		
Keterangan	s/d 31 Des 2020 31 Des 2020	Des 2020	31 Des 2020	2020	2019	2018	
Total Hasil Investasi (%)	-13,11%	-13,11%	-8,77%	12,79%	-13,11%	-4,42%	-8,77%
Hasil Investasi setelah Memperhitungkan biaya pemasaran (%)	-13,11%	-13,11%	-8,77%	12,79%	-13,11%	-4,42%	-8,77%
Biaya Operasi (%)	3,41%	3,41%	4,05%	4,54%	3,41%	4,06%	4,05%
Perputaran Portofolio	1:0,83	1:0,83	1:0,78	1:0,23	1:0,83	1:0,84	1:0,78
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	2,57%	2,57%	-26,82%	16,37%	2,57%	3,93%	-26,82%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

III MANAJER INVESTASI

1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8, tanggal 4 April 2005 ("Akta Pendirian") dan Nomor 173 tanggal 27 Mei 2005 tentang Perubahan Akta, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-15709.HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 1 September 2005 Tambahan Nomor 9353. Anggaran Dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Perseroan Nomor 195 tanggal 22 April 2008 dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU 24149.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 66 tanggal 19 Juni 2020, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0255921 tanggal 23 Juni 2020.

PT. Lautandhana Investment Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-07/PM/MI/2005 tanggal 6 Juli 2005.

2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Albert Kongoasa Komisaris Independen Totok Subiyanto

Dewan Direksi

Direktur Utama Anwar Halim
Direktur Emylia Dianawati

3. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management adalah anak perusahaan PT. Lotus Andalan Sekuritas yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT. Lautandhana Investment Management dapat membantu memberi pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT. Lautandhana Investment Management untuk mencapai Hasil Investasi yang optimal.

PT. Lautandhana Investment Management mengelola Reksa Dana saham, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana terproteksi, yaitu :

- 1. Reksa Dana Lautandhana Fixed Income,
- 2. Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif,
- 3. Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah,
- 4. Reksa Dana Lautandhana Saham Prima,

- 5. Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari,
- 6. Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi.
- 7. Reksa Dana Lautandhana Growth Fund,
- 8. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang,
- 9. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima
- 10. Reksa Dana Lautandhana Maxima Income Fund,
- 11. Reksa Dana Lautandhana Balanced Income Fund,
- 12. Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund
- 13. Reksa Dana Syariah Lautandhana Pasar Uang Syariah,
- 14. Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund,
- 15. Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Optima,

4. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

- PT. Lotus Andalan Sekuritas merupakan pemegang saham mayoritas PT. Lautandhana Investment Management yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri Reksa Dana pada umumnya dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.
- PT. Lotus Andalan Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan pada saat ini merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang aktif dalam perdagangan transaksi efek saham dan obligasi. PT. Lotus Andalan Sekuritas juga menyediakan jasa penjamin emisi efek dan corporate finance seperti underwriting, merger & acquisition dan financial advisory. Saat ini, PT. Lotus Andalan Sekuritas memiliki Kantor Pusat di Jakarta dan 4 kantor cabang di kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta (Puri dan Kelapa Gading), Bandung, Surabaya, dan Medan.

5. Total Dana Kelolaan

Total Dana Kelolaan PT. Lautandhana Investment Management per tanggal 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp1 trillun.

IV BANK KUSTODIAN

1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk merupakan Bank Swasta Nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

2. Pengalaman Bank Kustodian

PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk telah memberikan jasa layanan Kustodian sejak tahun 1991 dengan melayani lebih dari 40 (empat puluh) nasabah korporasi seperti Bank, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, dan korporasi lainnya serta lebih dari 4000 (empat ribu) nasabah individu (termasuk nasabah ORI) dengan dana kelolaan lebih dari Rp 63 Triliun (per Desember 2020). Layanan yang diberikan diantaranya layanan jasa penyimpanan, layanan jasa transaksi, layanan jasa corporate action dan layanan jasa Fund Administration untuk mendukung produk-produk investasi seperti Reksa Dana.

Sejak tahun 2003 PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana, dimana sampai dengan saat ini PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk telah menjadi Bank Kustodian lebih dari 200 (dua ratus) Reksa Dana dan menjalin kerjasama dengan 39 (tiga puluh sembilan) Manajer Investasi yang mempunyai nama besar dibidang Pasar Modal, diantaranya: PT. Mandiri Manajemen Investasi, PT. Principal Asset Management, PT. Sinarmas Asset Management, PT. Asanusa Asset Management, PT. Bahana TCW Investment Management, PT. BNP Asset Management, PT. PNM Investment Management, PT. Minna Padi Asset Management, PT. BNI Asset Management, PT. Schroder Investment Management, PT. RHB Asset Management, PT. Syailendra Capital dan lainlain. Selain kerjasama Reksa Dana, Bank Kustodian Maybank Indonesia juga melayani kerjasama fund administrasi lainnya seperti Kontrak Pengelolaan Dana, Unit Link Product dan lain-lain.

Dalam melakukan jasa sebagai Bank Kustodian, PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk didukung oleh 40 (empat puluh) staff yang berpengalaman serta didukung sistem kustodian terkini.

3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk adalah :

- (i) PT. Maybank Kim Eng Securities, bidang usaha sekuritas;
- (ii) PT. Maybank Asset Management, bidang usaha manajer Investasi.

Anak perusahaan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk yang laporan keuangannya dikonsolidasikan adalah:

- (i) PT. Maybank Indonesia Finance (d/h PT. BII Finance Center), bidang usaha multi finance;
- (ii) PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance), bidang usaha multi finance.

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

1. Tujuan Investasi

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada Efek bersifat Ekuitas serta Efek bersifat utang dan/atau Instrumen pasar uang dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Kebijakan Investasi

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI melakukan investasi dengan alokasi :

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dalam negeri. Sejumlah minimum 60% (enam puluh persen) dari Efek Bersifat Ekuitas tersebut akan ditempatkan pada Saham LQ45.
- b. minimum sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Surat Utang Negara (SUN), Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Swasta yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau Instrumen Pasar Uang dalam negeri.

Seluruh Kebijakan Investasi di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk:

- Pembayaran pembelian kembali (pelunasan), pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi efek lainnya: dan
- Pembayaran biaya pengelolaan investasi, Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya yang timbul dari Pengelolaan investasi.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali dalam rangka :

- a. penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan;dan/atau
- b. penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer bInvestasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dari OJK.

3. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI:

a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

- memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. Efek derivatif:
 - yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat:
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat:
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan:
- I. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :
 - Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

- 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan:
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Kontrak ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK terkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- 1. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d di atas tidak berlaku bagi :
 - i. Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- 3. Larangan bagi LAUTANDHANA SAHAM MAHADI untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Kontrak ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

- a. Keuntungan yang diperoleh LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.
- b. Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi dalam bentuk tunai dan memiliki kewenangan menentukan besarnya Hasil Investasi yang dibagikan dalam bentuk tunai selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

VI METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA SAHAM MAHADI

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

- 1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- 2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - (i) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c di atas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - (i) harga perdagangan sebelumnya;

- (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - (v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib:

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

4. LPHE wajib menyediakan:

- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
- Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
- 6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi :

- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
- b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
- c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
- 7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.
- 8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
- 9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
- 11. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA SAHAM MAHADI

1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih

- a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek LAUTANDHANA SAHAM MAHADI. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep- 367/BL/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana:

Dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur :

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.
- c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI wajib :
 - (i) melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI; dan
 - (ii) menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dalam laporan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.

- d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib :
 - (i) menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang telah direvisi; dan
 - (ii) menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.
- e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.
- f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang mengalami kerugian.
- g. Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
- h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.
- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.
- j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

VIII IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

1. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. biaya persiapan pembentukan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. biaya administrasi pengelolaan portofolio LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yaitu biaya telepon, faksimili, foto copy, dan transportasi;
- c. biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI:
- d. biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM MAHADI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga; dan
- e. biaya pencetakan dan distribusi formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, formulir pengalihan Unit penyertaan dan Prospektus pertama kali.

2. Biaya yang menjadi beban Reksa Dana

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI menanggung biaya imbalan Manajer Investasi yaitu maksimum sebesar 3.045% (tiga koma nol empat puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI menanggung biaya imbalan jasa Bank Kustodian yaitu maksimum sebesar 0.14% (nol koma empat belas persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI menanggung seluruh biaya transaksi, termasuk biaya jasa pialang, dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan.

d. Imbalan Jasa Profesi Penunjang Lainnya

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI menanggung seluruh imbalan jasa Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas oleh OJK.

e. Biaya Penerbitan dan Distribusi Prospektus

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI menanggung biaya distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk Laporan Keuangan tahunan dan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah dan dinyatakan efektif oleh OJK.

f. Biaya Pajak

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI menanggung seluruh pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

g. Biaya Asuransi (jika ada)

3. Biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan

Biaya yang menjadi tanggungan pemegang Unit Penyertaanadalah:

	Keterangan	Biaya
•	Biaya Pembelian (Subscription Fee)	Maksimum 5%
•	Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption Fee</i>) jika dilakukan < 1 tahun	Maksimum 1%
•	Biaya Penjualan kembali (Redemption Fee) Jka dilakukan ≥ 1 tahun	Tidak ada
•	Biaya Pengalihan (Switching Fee)	Maksimum 1%
•	Biaya bank termasuk pemindahbukuan/transfer dan lain- lain	Jika ada
•	Pajak	Jika ada

Biaya Pembelian dan Biaya Pengalihan akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi sedangkan biaya Penjualan Kembali akan dibukukan ke dalam rekening LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah LAUTANDHANA SAHAM MAHADI menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP Nomor 55 Tahun 2019
	c. Capital gain / diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP Nomor 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
	f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
В.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

^{*} Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 ("PP Nomor 55/2019") tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, besarnya Pajak Penghasilan Final tersebut adalah sebagai berikut :

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

^{1) 5%} sampai dengan tahun 2020; dan

^{2)10%} untuk tahun 2021 dan seterusnya.

BAB X MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

1. Manfaat LAUTANDHANA SAHAM MAHADI

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut :

a. Diversifikasi Investasi

Investasi LAUTANDHANA SAHAM MAHADI didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

b. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

c. Dikelola Secara Profesional

LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dikelola oleh Manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap.

d. Pembayaran Uang Tunai Kepada Pemegang Unit Penyertaan Tidak Dikenakan Pajak

Setiap pembagian uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran atas pembelian kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.

e. Membebaskan Investor dari Pekerjaaan Administrasi dan Analisa Investasi

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

f. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus.

2. Faktor-Faktor Risiko Utama Investasi

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI antara lain adalah :

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek saham maupun Efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemegang Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeur*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Peraturan OJK.

4. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana LAUTANDHANA SAHAM MAHADI berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Jika terjadi pembubaran karena : a) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan (b) apabila total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko yang timbul karena fluktuasi mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. LAUTANDHANA SAHAM MAHADI tidak menginvestasikan dananya pada Efek dalam mata uang asing.

BAB XI HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI mempunyai hak sebagai berikut :

1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) berupa peningkatan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

2. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Atas setiap transaksi Pembelian Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak :

- a. Pembayaran atas Unit Penyertaan ke rekening LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dan formulir pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dari calon pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian.
- b. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dari pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian.

3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI Sesuai Syarat dan Ketentuan yang Berlaku

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

4. Hak Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor X.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berkutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Unit Penyertaan setiap diperlukan.

6. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal LAUTANDHANA SAHAM MAHADI Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dibubarkan.

7. Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

8. Hak Memperoleh Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

BAB XII PENDAPAT HUKUM



Ref. No: 089/L/MJ/VI/15

Jakarta, 26 Juni 2015

Kepada Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta 10710

> HAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM UNIT PENYERTAAN REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

Dengan hormat,

PT LAUTANDHANA INVESTMENT MANAGEMENT ("Manajer Investasi") bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM MAHADI secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") kami, **Ismail Marzuki, S.H.**, dari Kantor Konsultan Hukum **Martin Jati**, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: 3/PM.22/STTD-KH/2014 tanggal 17 Juni 2014, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat dari segi hukum ("Pendapat Dari Segi Hukum"), khusus mengenai (i) Manajer Investasi, (ii) PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk ("Bank Kustodian") dalam kedudukannya sebagai Bank Kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang telah ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tanggal 26 Juni 2015.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan dari segi hukum tanggal 26 Juni 2015 ("Laporan Pemeriksaan Hukum") yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.



Epicentrum Walk Office Suites Unit B - 708, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960, Indonesia

Ph : [021] 2994 1818 Fax : [021] 2994 1208

a mail . martiniatilaw@cha net id www.martiniatilaw.com



Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

- Manajer Investasi, berkedudukan hukum di Jakarta, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia.
- Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk itu.
- Masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan pada perusahaan manapun dan Komisaris Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.
- 4. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Direksi Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi atau ijin Perorangan di Bidang Penasehat Investasi adalah Anwar Halim dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-30/PM-PI/1993 tanggal 17 Juni 1993 dan Grace Nurhandayani dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-42/BL/WMI/2009 tanggal 6 November 2009, dan sepanjang pengetahuan kami, ijin tersebut masih berlaku, serta tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh OJK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.
- 5. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum maupun badan arbitrase baik terhadap Manajer Investasi maupun terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, dan, sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
- 6. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta yang telah didirikan secara sah, dan berdiri serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang utamanya berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum di Indonesia serta persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal.





- 7. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana di muka peradilan umum maupun tuntutan perdata pada badan arbitrase terhadap Bank Kustodian dan sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
- Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- 9. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM MAHADI antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 26 tanggal 26 Juni 2015 ("Kontrak") yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajibankewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat.
- 11. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian semua hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

- semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
- para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;





3. penggunaan istilah "sepanjang pengetahuan kami" mengenai suatu hal dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dari pengurus atau wakil Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau anggota Komisaris Manajer Investasi, ataupun wakil Bank Kustodian tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dan kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,

Ismail Marzuki, S.H.

Partner

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan semua dana pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) pada rekening LAUTANDHANA SAHAM MAHADI di Bank Kustodian.

2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal serta menandatanganinya dengan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemodal Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Lautandhana Investment Management, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

3. Sumber Dana Pembelian oleh pemegang Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI hanya dapat berasal dari :

a. calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI;

- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp100.000.000,- dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sebesar Rp100.000.000,- untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI ditetapkan berdasarkan nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) setelah pukul 16.00 WIB setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab VIII mengenai biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan.

7. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah dan dibayarkan oleh pemesan ke dalam rekening LAUTANDHANA SAHAM MAHADI di bawah ini:

Nama : REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI
Bank : PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Cab Plaza Senayan

No. Rekening : 2-259-00636-0

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama LAUTANDHANA SAHAM MAHADI pada bank lain. Rekening tersebut di bawah kelolaan Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

8. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan cara pemindahbukuan atau transfer (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Terhadap setiap pemesanan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI akan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi:

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi selambatlambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM MAHADI, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses.

3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

a. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang telah diisi

secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

b. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA SAHAM MAHADI;
 dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

6. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI adalah sebesar Rp100.000.000,- setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari batas minimum penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dalam satu Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan di atas maka pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva

Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan penjualan kembali yang bersangkutan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

7. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila penjualan kembali ini mengakibatkan saldo pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kurang dari 500 (lima ratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sebelum Manajer Investasi melakukan penutupan rekening dan pencairan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) untuk kepemilikan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun. Biaya penjualan kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- i. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA SAHAM MAHADI diperdagangkan ditutup; atau
- ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA SAHAM MAHADI di Bursa Efek dan diluar Bursa dihentikan; atau
- iii. Keadaan Kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UUPM; atau
- iv. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

10. Lain - lain

Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan atau alamat Rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus di beritahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang di tandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan *Fotocopy* KTP atau Paspor.

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI ke Reksa Dana yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

3. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan sekurang-kurangnya adalah mengikuti dari batas minimum pembelian dari reksa dana yang dituju.

4. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 500 (lima ratus) Unit Penyertaan. Apabila pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang tersisa pada hari dilakukannya pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

5. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan di atas, maka pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan dan pembelian kembali Unit Penyertaan).

6. Pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi wajib memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas diterima rekening Reksa Dana yang dituju pada Bank Kustodian paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

7. Proses Pengalihan Unit Penyertaan

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan ke dalam LAUTANDHANA SAHAM MAHADI akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak diproses.

8. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pengalihan Unit Penyertaan Dari Pemegang Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

9. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

BAB XVI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

- 1. Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka:
 - a. pewarisan; atau
 - b. hibah.
- 2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.
- 3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Manajer Investasi pengelola LAUTANDHANA SAHAM MAHADI atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN (PELUNASAN) LAUTANDHANA SAHAM MAHDI


1. Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



Surat Konfirmasi

b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan) LAUTANDHANA SAHAM MAHADI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




3. Pengalihan Investasi Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



BAB XVIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- **1.** LAUTANDHANA SAHAM MAHADI berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,-:
 - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.
- 2. Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM MAHADI wajib dibubarkan karena :
 - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
 - 3) membubarkan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dibubarkan yang disertai dengan :
 - i. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika LAUTANDHANA SAHAM MAHADI telah memiliki dana kelolaan.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI:
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - menyampaikan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;
 - dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM MAHADI;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI disertai dengan dokumen sebagai berikut :

- i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- **3.** Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 2. ii, angka 2 huruf b butir 2. ii, angka 2 huruf c butir 2. ii dan angka 2 huruf d butir 2. ii mencakup :
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- **4.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi LAUTANDHANA SAHAM MAHADI harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- **5.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi LAUTANDHANA SAHAM MAHADI, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
- **6.** a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
 - (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI; atau
 - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
 - b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dengan pemberitahuan kepada OJK.
 - c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 8. Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM MAHADI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM MAHADI sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.
- 10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran LAUTANDHANA SAHAM MAHADI.

BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan

- Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.

2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir XIX.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.
- e. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM MAHADI, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal:
- Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut dipengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masingmasing pihak; dan
- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- 4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
- 6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.
- 8. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jucto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.

BAB XXI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI

PT. Lautandhana Investment Management

The City Tower Lt.7
Jl. M. H. Thamrin No. 81, Menteng
Jakarta 10310

Telepon: (62 21) 2395 1088
Faksimili: (62 21) 2395 1302
Website: www.lautandhanainvest.com

BANK KUSTODIAN

PT. Bank Maybank Indonesia Tbk

Sentral Senayan III lantai 8
Jl. Asia Afrika No. 8
Gelora Bung Karno - Senayan
Jakarta Pusat 10270, Indonesia
Telepon: (62-21) 29228888 ext: 29063,29064, 31511

Faksimili: (62-21) 29228926

2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan bulanan LAUTANDHANA SAHAM MAHADI serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

BAB XXII PENDAPAT AKUNTAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta Laporan Auditor Independen

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang ditandatangani oleh :	
 PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian 	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-28



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Emylia Dianawati

Alamat Kantor

: The City Tower Lt. 7 Jl. M.H. Thamrin No. 81 Jakarta 10310

Nomor Telepon

: (021) 2395 1088

Jabatan

: Direktur

Menyatakan bahwa:

- Merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Invetasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Invetasi Kolektif maka PT Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") dalam kapasitasnya sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana ditentukan dalam KIK.
- 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana, dan;
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
- Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengelola Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 26 Februari 2021 Untuk dan atas nama Manajer Investasi PT Lautandhana Investment Management



Emylia Dianawati Direktur



PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Sentral Senayan III Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta 10270, Indonesia Telephone +6221 2922 8888 Facsimile +6221 2922 8838

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN Facsimile +62212927 TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN www.maybank.co.id UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Vicco Anandia Perdana

Alamat Kantor

: Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 8

Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat 10270

Nomor Telepon

: 021-29228888

Jabatan

: Head, TOC & Securities Services Ops

2. Nama

: Rizki Herucakra

Alamat Kantor

: Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 22

Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat 10270

Nomor Telepon Jabatan : 021-29228888

: Head Securities Service

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Bank Maybank Tbk, dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.

2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di

- 3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini terbatas pada kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana ditentukan dalam KIK
- 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana, dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.



5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Februari 2021 Atas nama dan mewakili Bank Kustodian

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Vicco Anandia Perdana

Head TOC & Securities Services Ops

Rizki Herucakra

Head Securities Services



Laporan Auditor Independen

No.: 00092/2.1007/AU.1/09/1456-1/1/II/2021

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kostodian Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

JOHANNES JUARA & REKAN

Hari Manurung, CPA

Izin Akuntan Publik No. AP. 1456

26 Februari 2021



REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Portofolio efek			
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar			
Rp 24.812.746.937 pada tahun 2020 dan			
sebesar Rp 34.072.655.885 pada tahun 2019)	2d,4,15,16	25.665.475.000	33.002.219.510
Bank	2d, 5, 15, 16	3.842.932.679	840.062.177
Piutang dividen	2d,6,15,16	3.017.400	32.453.509
Piutang transaksi efek	2d,7,15,16 2d,7,15,16	144.150.000	66.780.000
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2d,13a,15,16	56.765.513	-
	==,:==,:=,:=		00 044 545 400
TOTALASET		29.712.340.592	33.941.515.196
LIABILITAS			
Utang jasa pengelolaan investasi	2d,2g,10,14,15,16	67.122.121	96.383.110
Utang jasa kustodian	2d,11,15,16	3.828.448	4.513.473
Beban akrual	2d,15,16	15.000.000	7.860.329
Utang transaksi efek	2d,15,16	252.500.000	-
Utang pajak	2f,13b	9.340.044	40.585.886
Utang lain-lain	2d,15,16	1.252.605	368.011
TOTAL LIABILITAS		349.043.218	149.710.809
NILAI ASET BERSIH			
Total kenaikan Nilai Aset Bersih		29.363.297.374	33.791.804.387
Penghasilan komprehensif lain		29.303.291.314	55.791.004.507
TOTAL NILAI ASET BERSIH		29.363.297.374	33.791.804.387
TOTAL UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR			
	8	28.014.825	28.014.825
(NILAI PENUH)	0	20.014.023	20.014.023
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			
(NILAI PENUH)	2c	1.048,1342	1.206,2115
,			

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN INVESTASI			
PENDAPATAN	2e,9		
Pendapatan dividen	_0,0	844.318.074	1.432.119.070
Pendapatan bunga jasa giro		26.273.095	10.068.513
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi		(5.979.411.709)	1.439.906.751
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi		1.923.164.437	(2.733.626.946)
TOTAL PENDAPATAN		(3.185.656.103)	148.467.388
BEBAN			
BEBAN INVESTASI	2e		
Beban pengelolaan investasi	2g,10,14	(849.570.675)	(1.196.189.340)
Beban kustodian	11	(40.351.878)	(54.997.211)
Beban pajak final	2f	(5.360.827)	(2.075.966)
Beban lain-lain	12	(185.682.827)	(150.395.617)
Total Beban Investasi		(1.080.966.207)	(1.403.658.134)
RUGI SEBELUM PAJAK		(4.266.622.310)	(1.255.190.746)
Beban Pajak Penghasilan	2f,13c	(161.884.703)	(307.114.334)
RUGI PERIODE BERJALAN		(4.428.507.013)	(1.562.305.080)
Penghasilan komprehensif lain			-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(4.428.507.013)	(1.562.305.080)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Unit Penyertaan	Total kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2019	-	35.354.109.467	35.354.109.467
Perubahan aset bersih pada tahun 2019 Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(1.562.305.080)	(1.562.305.080)
Saldo per 31 Desember 2019	<u> </u>	33.791.804.387	33.791.804.387
Perubahan aset bersih pada tahun 2020 Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(4.428.507.013)	(4.428.507.013)
Saldo per 31 Desember 2020		29.363.297.374	29.363.297.374

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan dividen	900.027.278	1.410.438.842
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	29.472.261.519	23.525.556.521
Pembelian portofolio efek ekuitas	(26.016.634.281)	(23.477.187.893)
Pembayaran pajak penghasilan final	(5.360.827)	(2.075.966)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(249.354.228)	(290.491.992)
Pembayaran beban investasi	(1.098.068.959)	(1.403.056.804)
Bank bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk)		
aktivitas operasi	3.002.870.502	(236.817.292)
Bank pada awal tahun	840.062.177	1.076.879.469
Bank pada akhir tahun	3.842.932.679	840.062.177

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

KIK Reksa Dana antara PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 26 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat di hadapan notaris Pratiwi Handayani, SH., Notaris di Jakarta.

Tujuan investasi Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi adalah untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada Efek bersifat Ekuitas serta Efek bersifat utang dan/atau Instrumen pasar uang dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Target komposisi investasi adalah sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek bersifat ekuitas (minimal 60% pada saham LQ 45)	80 %	100 %
Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang	0 %	20 %

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-403/D.04/2015 tanggal 9 September 2015.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan dan berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

b. Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru, amandemen dan penyesuaian yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan sebagai berikut:

Amandemen PSAK No. 15
 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura

Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan

Ventura Bersama

Amandemen PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
 PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) : Penyajian Laporan Keuangan

– PSAK No. 71 : Instrumen keuangan

PSAK No. 72 : Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

- PSAK No. 73 : Sewa

1 Januari 2021:

PSAK No. 112 : Akuntansi Wakaf

Amandemen PSAK No. 22 : Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan Standar Akuntansi Keuangan tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah unit.

d. Instrumen Keuangan

i. Aset Keuangan

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa dana dan persyaratan kontraktual arus kasapakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Reksa dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.
- Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".
- Investasi ekuitas di mana Reksa Dana telah memilih secara takterbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revalusi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Penghentian pengakuan

Sebuah aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (a) hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (b) Reksa Dana telah mengalihkan hak-hak mereka untuk menerima arus kas dari aset atau telah diasumsikan liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga di bawah "pass-through" pengaturan; dan (1) Reksa Dana telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (2) Reksa Dana tidak mentransfer atau memilki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kontrol aset tersebut.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketika melakukan penilaian, Reksa dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelahaan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian dan utang transaksi efek dan beban akrual.

Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan utama Reksa Dana meliputi utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian dan utang transaksi efek dan beban akrual.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi suku bunga efektif. Biaya teramortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premium terhadap biaya jasa transaksi yang merupakan satu kesatuan dari amortisasi suku bunga efektif.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat obligasi di bawah liabilitas dikeluarkan atau dibatalkan atau telah kadaluarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan penentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuntungan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

iii. Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, (1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan (2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Dalam kaitannya dengan itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai, seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

iv. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (over the counter) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di LPHE, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yaong bersumber dari beberapa broker (quoted price) sebagai acuan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

- (1) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara nilai tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Nilai tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (moving average method).
- (2) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVPL.
- (3) Pendapatan dividen diakui pada saat hak Reksa Dana, selaku pemegang saham, untuk menerima dividen tersebut telah ditetapkan (*ex-dividend date*).
- (4) Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

f. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu, berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar ke kantor pajak.

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

h. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK No. 5 "Segmen Operasi". Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Peristiwa setelah periode laporan keuangan

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Perusahaan pada periode laporan keuangan ("adjusting events") disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang bukan adjusting events telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DANA ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJER INVESTASI

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah pertimbangan, estimasi dan asumsi yang dibuat oleh Manajer Investasi:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling mempengaruhi pendapatan dan biaya jasa.

Klarifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan pengungkapan ini memerlukan penggunaan estimasi. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan diungkapkan pada Catatan 15.

4. PORTOFOLIO EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2020, akun ini meliputi:

Efek Ekuitas

		•		
Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Pasar Wajar	Jumlah Nilai Pasar Wajar	Persentase Terhadap Portofolio (%)
PT Modern Internasional Tbk	10.000.000	50	500.000.000	1,95
PT Smartfren Telecom Tbk	9.500.000	67	636.500.000	2,48
PT Wijaya Bangunan Gedung Tbk	1.500.000	256	384.000.000	1,50
PT Bumi Serpong Damai Tbk	640.000	1.225	784.000.000	3,05
PT Pakuwon Jati Tbk	600.000	510	306.000.000	1,19
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	600.000	805	483.000.000	1,88
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	600.000	3.310	1.986.000.000	7,74
PT H.M. Sampoerna Tbk	550.000	1.505	827.750.000	3,23
PT Tunas Baru Lampung Tbk	500.000	935	467.500.000	1,82
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	470.000	4.170	1.959.900.000	7,64
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	430.000	960	412.800.000	1,61
PT Bank Tabungan Negara Tbk	420.000	1.725	724.500.000	2,82
PT Astra International Tbk	300.000	6.025	1.807.500.000	7,04
PT Astra Otoparts Tbk	300.000	1.115	334.500.000	1,30
PT Kalbe Farma Tbk	300.000	1.480	444.000.000	1,73
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	260.000	6.325	1.644.500.000	6,41
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	220.000	6.175	1.358.500.000	5,29
PT XL Axiata Tbk	220.000	2.730	600.600.000	2,34
PT ACE Hardware Indonesia Tbk	200.000	1.715	343.000.000	1,34
PT PP Persero Tbk	200.000	1.865	373.000.000	1,45
PT Surya Semesta Internusa Tbk	200.000	575	115.000.000	0,45
PT AKR Corporindo Tbk	150.000	3.180	477.000.000	1,86
PT bukit Asam Tbk	150.000	2.810	421.500.000	1,64
PT Unilever Indonesia Tbk	140.000	7.350	1.029.000.000	4,01
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	110.000	4.630	509.300.000	1,98
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	105.000	6.850	719.250.000	2,80
PT Bank Central Asia Tbk	70.000	33.850	2.369.500.000	9,23
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	70.000	6.525	456.750.000	1,78
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	65.000	9.575	622.375.000	2,42
PT Indosat tbk	60.000	5.050	303.000.000	1,18
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	40.000	12.425	497.000.000	1,94
PT United Tractors Tbk	30.000	26.600	798.000.000	3,11
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	25.000	2.730	68.250.000	0,27
PT Gudang Garam Tbk	22.000	41.000	902.000.000	3,51
Jumlah	29.047.000	• -	25.665.475.000	100,00

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Per	Pembelian		Penjualan	
Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual	
PT Smartfren Telecom Tbk	9.500.000	757.900.000	<u>-</u>	_	
PT Surya Semesta Internusa Tbk	1.450.000	526.856.800	1.250.000	476.400.000	
PT Medco Energi Internasional Tbk	1.200.000	486.500.000	1.200.000	511.000.000	
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	830.000	818.550.000	400.000	424.900.000	
PT Sri Rejeki Isman Tbk	800.000	172.205.000	800.000	156.829.600	
PT Adaro Energy Tbk	700.000	720.002.520	700.000	821.000.000	
PT Pakuwon Jati Tbk	700.000	300.100.000	100.000	50.500.000	
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	600.000	476.400.000	-	-	
PT Nusa Raya Cipta Tbk	510.000	174.342.798	2.802.800	761.208.946	
PT Barito Pasific tbk	500.000	405.700.000	500.000	407.000.000	
PT Sarimelati Kencana Tbk	500.000	306.999.995	500.000	320.000.000	
PT PP Persero Tbk	409.134	434.037.920	300.000	487.172.500	
PT ACE Hardware Indonesia Tbk	380.000	613.099.999	180.000	302.400.000	
PT Puradelta Lestari Tbk	350.000	75.600.000	350.000	82.600.000	
PT Delta Dunia Makmur Tbk	350.000	81.859.995	1.960.000	450.047.288	
PT XL Axiata Tbk	350.000	858.155.667	130.000	343.100.000	
PT Wijaya Karya Tbk	350.000	391.309.999	350.000	426.250.000	
PT AKR Corporindo Tbk	310.000	829.600.000	160.000	480.200.000	
PT Tunas Baru Lampung Tbk	305.000	255.796.002	30.000	28.650.000	
PT Kalbe Farma Tbk	300.000	464.006.000	-	-	
PT Surya Citra Media Tbk	300.000	239.772.501	300.000	350.250.000	
PT Astra Otoparts Tbk	290.000	280.089.497	220.000	252.910.000	
PT Merdeka Copper Gold Tbk	290.000	473.850.005	290.000	490.349.992	
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	269.200	848.884.418	-	-	
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	245.000	589.050.000	220.000	575.100.000	
PT Astra International Tbk	223.000	1.065.719.999	20.000	115.500.000	
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	220.000	1.486.071.667	115.000	880.500.003	
PT Indika Energy tbk	220.000	250.850.000	220.000	263.500.000	
PT Buana Listya Tama Tbk	200.000	62.000.000	200.000	63.600.000	
PT Indosat Tbk	200.000	413.260.004	140.000	470.000.000	
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	200.000	199.350.000	200.000	211.000.000	
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	200.000	147.500.000	200.000	156.000.000	
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	187.000	705.904.003	77.000	315.300.000	
PT H.M. Sampoerna Tbk	182.000	344.334.335	559.000	921.395.000	
PT Erajaya Swasembada tbk	180.000	233.100.000	180.000	271.350.000	
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	165.000	98.884.995	1.095.700	624.233.548	
Dipindahkan	23.965.334	16.587.644.118	15.749.500	12.490.246.876	

	Pembelian		Penjualan	
Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual
Pindahan	23.965.334	16.587.644.118	15.749.500	12.490.246.876
PT Media Nusantara Citra Tbk	150.000	120.400.000	150.000	127.500.000
PT Unilever Indonesia Tbk	140.000	1.103.600.000	-	
PT Bumi Serpong Damai Tbk	130.000	104.000.000	60.000	67.500.000
PT Mitra Adiperkasa Tbk	130.000	85.949.994	130.000	91.000.000
PT Cikarang Listrindo Tbk	120.000	67.800.000	120.000	68.400.000
PT bukit Asam Tbk	120.000	268.980.003	1.176.100	2.665.033.335
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	105.000	615.945.000	35.000	215.100.000
PT Elnusa Tbk	100.000	21.000.000	100.000	20.600.000
PT Link Net Tbk	100.000	198.500.000	100.000	227.485.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	99.600	723.602.500	-	227.400.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	96.000	894.776.667	142.000	1.109.365.001
PT Bank Central Asia Tbk	80.000	2.119.690.000	10.000	331.600.000
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	80.000	728.215.834	15.000	147.125.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	80.000	768.444.999	40.000	450.875.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	60.000	71.600.000	60.000	90.300.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	60.000	73.602.000	60.000	36.600.000
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55.000		70.000	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	49.500	157.950.000	49.500	278.505.000 189.485.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk		162.840.000		
PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk	45.000	115.650.000	45.000	89.775.000
PT Pabrik Kerta Tjiwi Kimia Tbk	40.000	266.195.000	40.000	274.000.000
PT Bank Tabungan Negara Tbk	35.000	64.256.500	1.014.300	1.210.211.500
PT Matahari Department Store Tbk	30.000	45.750.000	30.000	48.150.000
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	23.500	21.855.000	23.500	26.790.000
PT United Tractors Tbk	21.300	426.182.500	68.500	1.368.235.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.000	103.900.000	167.900	747.698.997
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	20.000	225.000.000	20.000	237.600.000
PT Cardig Aero Services Tbk	5.000	2.950.000	1.105.800	203.989.064
PT Gudang Garam Tbk	3.000	122.854.167	25.600	1.207.262.500
PT Astra Graphia Tbk	-	-	225.000	216.749.500
PT Ciputra Development Tbk	-	-	140.000	91.000.000
PT Delta Djakarta Tbk	-	-	32.200	137.419.000
PT Ekadharma International Tbk	-	-	76.900	84.915.502
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	-	-	3.231.900	259.716.494
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	-	-	310.000	784.300.000
PT Kino Indonesia Tbk	-	-	125.000	401.672.000
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	-	-	2.098.300	1.142.453.039
PT Panin Sekuritas Tbk	-	-	635.000	501.968.989
PT Total Bangun Persada Tbk	-	-	878.200	362.805.006
PT Surya Toto Indonesia Tbk	-	-	2.181.100	593.216.220
PT Tunas Radean Tbk	-	-	167.700	156.472.502
PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk	-	-	360.200	571.670.995
PT Wijaya Bangunan Gedung Tbk	-	-	1.040.000	224.840.000
Jumlah	25.963.234	26.269.134.281	32.109.200	29.549.631.519

Pada tanggal 31 Desember 2019, akun ini meliputi:

Efek Ekuitas

	4	2019	
Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Pasar Wajar	Jumlah Nilai Pasar Wajar	Persentase Terhadap Portofolio (%)
10.000.000	50	500.000.000	1,52
			1,68
	306		2,36
2.292.800	384	880.435.200	2,67
2.181.100	292	636.881.200	1,93
2.098.300	665	1.395.369.500	4,23
1.610.000	280	450.800.000	1,37
1.399.300	2.120	2.966.516.000	8,99
1.206.100	2.660	3.208.226.000	9,72
1.100.800	620	682.496.000	2,07
930.700	680	632.876.000	1,92
927.000	2.100	1.946.700.000	5,90
878.200	436	382.895.200	1,16
635.000	1.425	904.875.000	2,74
570.000	1.255	715.350.000	2,17
485.000	4.400	2.134.000.000	6,47
367.900	7.850	2.888.015.000	8,75
360.200	1.680	605.136.000	1,83
330.800	3.970	1.313.276.000	3,98
310.000	3.470	1.075.700.000	3,26
230.000		285.200.000	0,86
		213.750.000	0,65
		223.875.000	0,68
167.700		150.930.000	0,46
		1.231.070.000	3,73
		145.600.000	0,44
		428.750.000	1,30
97.000		671.725.000	2,04
		144.022.610	0,44
			5,04
			0,25
	11.475		1,60
44.600		2.363.800.000	7,16
	6.800		0,66
35.192.966	=	33.002.219.510	100,00
	Saham (Lembar) 10.000.000 3.231.900 2.540.000 2.292.800 2.181.100 2.098.300 1.610.000 1.399.300 1.206.100 1.100.800 930.700 927.000 878.200 635.000 570.000 485.000 367.900 330.800 310.000 225.000 225.000 225.000 167.700 160.400 140.000 125.000 97.000 90.866 77.200 76.900 46.000 44.600 32.200	Jumlah Saham (Lembar) Nilai Pasar Wajar 10.000.000 50 3.231.900 172 2.540.000 306 2.292.800 384 2.181.100 292 2.098.300 665 1.610.000 280 1.399.300 2.120 1.206.100 2.660 1.100.800 620 930.700 680 927.000 2.100 878.200 436 635.000 1.425 570.000 1.255 485.000 4.400 367.900 7.850 360.200 1.680 330.800 3.970 310.000 3.470 230.000 1.240 225.000 995 167.700 900 160.400 7.675 140.000 1.040 125.000 3.430 97.000 6.925 90.866 1.585 77.200 21.525	Saham (Lembar) Pasar Wajar Jumlah Nilai Pasar Wajar 10.000.000 50 500.000.000 3.231.900 172 555.886.800 2.540.000 306 777.240.000 2.292.800 384 880.435.200 2.181.100 292 636.881.200 2.098.300 665 1.395.369.500 1.610.000 280 450.800.000 1.399.300 2.120 2.966.516.000 1.206.100 2.660 3.208.226.000 1.100.800 620 682.496.000 930.700 680 632.876.000 927.000 2.100 1.946.700.000 878.200 436 382.895.200 635.000 1.425 904.875.000 570.000 1.255 715.350.000 485.000 4.400 2.134.000.000 367.900 7.850 2.888.015.000 360.200 1.680 605.136.000 310.000 3.470 1.075.700.000 225.000 995 223.875.000

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	Pembelian		Penjualan	
Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	2.540.000	774.068.508	-	-
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	2.504.700	2.012.902.718	2.508.700	2.834.629.496
PT Delta Dunia Makmur Tbk	1.610.000	661.679.967	-	-
PT Bukit Asam Tbk	1.489.100	4.522.520.813	574.200	2.055.950.059
PT Nusa Raya Cipta Tbk	1.444.500	562.829.594	-	-
PT Surya Toto Indonesia Tbk	1.402.600	454.400.800	-	-
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	930.700	1.165.707.003	-	-
PT H.M. Sampoerna Tbk	927.000	2.429.939.765	-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	748.000	1.568.954.671	-	-
PT Ciputra Development Tbk	490.000	580.914.852	350.000	375.530.820
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	462.500	800.302.508	462.500	1.054.393.868
PT Bumi Serpong Damai Tbk	370.000	506.979.027	300.000	403.730.010
PT Panin Sekuritas Tbk	280.000	388.300.000	-	-
PT Astra Otoparts Tbk	230.000	294.292.009	-	-
PT Tunas Baru Lampung Tbk	225.000	201.298.838	-	-
PT Cardig Aero Services Tbk	180.500	126.322.500	-	-
PT Tunas Ridean Tbk	150.000	176.160.000	132.300	149.851.619
PT PP (Persero) Tbk	110.000	230.345.995	400.000	877.209.000
PT Astra Graphia Tbk	100.000	138.000.000	-	-
PT Astra International Tbk	98.000	708.528.335	260.000	1.820.097.498
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	98.000	766.188.068	85.000	740.108.823
PT XL Axiata Tbk	83.300	175.946.002	83.300	228.825.000
PT Ekadharma International Tbk	76.900	64.211.500	-	-
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	56.300	548.907.499	56.300	674.190.660
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	50.000	189.628.260	244.000	996.465.672
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	46.200	344.254.999	-	-
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	46.000	562.465.761	-	-
PT United Tractors Tbk	36.000	861.838.751	-	-
PT Gudang Garam Tbk	29.600	1.659.299.153	-	-
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	-	52.500	597.614.999
PT Acset Indonusa Tbk	-	-	652.000	1.036.890.343
PT AKR Corporindo Tbk	-	-	200.000	955.257.500
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	95.000	384.646.666
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	932.800	1.070.804.010
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	-	-	5.200.000	1.259.220.300
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	-	323.900	2.536.793.787
PT Kino Indonesia Tbk	-	-	125.000	467.500.000
PT Matahari Department Store Tbk	-	-	54.200	182.315.001
PT Prodia Widyahusada Tbk	-	-	158.000	677.857.791
PT Surya Pertiwi Tbk	-	-	526.900	537.058.317
PT Surya Semesta Internusa Tbk	-	-	250.000	141.250.000
PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk	-	-	250.000	418.125.000
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	-	-	1.192.000	146.429.790
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-		520.000	969.590.492
Jumlah	16.814.900	23.477.187.896	15.988.600	23.592.336.521

Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. BANK

Akun ini seluruhnya merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Jakarta.

6. PIUTANG DIVIDEN

	2020	2019
Dividen	3.017.400	32.453.509

7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek ekuitas kepada *broker*, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Pihak ketiga	144.150.000	66.780.000

8. JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, penyertaan yang beredar seluruhnya sebesar 28.014.825 unit dimiliki oleh investor pihak ketiga.

9. PENDAPATAN INVESTASI

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, pendapatan investasi terdiri dari:

	2020	2019
Dividen Deposito dan jasa giro	844.318.074 26.273.095	1.432.119.070 10.068.513
Jumlah	870.591.169	1.442.187.583

10. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi, yaitu sebesar maksimum 3,045% per tahun dari Nilai Aset Bersih (NAB) yang dihitung secara harian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa pengelolaan investasi" (Catatan 15).

11. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian, yaitu sebesar maksimum 0,14% per tahun dari NAB yang dihitung secara harian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa kustodian".

Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan beban transaksi efek, beban jasa profesional dan beban operasional lainnya.

13. PERPAJAKAN

a. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

	2020	2019
Taksiran tagihan pajak penghasilan	56.765.513	-

b. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, taksiran utang pajak penghasilan terdiri dari:

	2020	2019
Pajak penghasilan:		_
Pasal 23	1.243.002	1.784.832
Pasal 25	8.097.042	5.749.001
Pasal 29	-	33.052.053
Jumlah	9.340.044	40.585.886

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	2020	2019
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan		
kepada pemegang unit penyertaan		
sebelum beban pajak penghasilan	(4.266.622.310)	(1.255.190.746)
Beda permanen:		
Beban investasi	1.055.630.526	1.328.177.294
Kerugian (keuntungan) bersih investasi		
yang telah direalisasi	5.979.411.709	(1.439.906.751)
Kerugian (keuntungan) bersih investasi	4	
yang belum direalisasi	(1.923.164.437)	2.733.626.946
Bunga deposito dan dividen	(26.273.096)	(10.068.513)
Dividen yang tidak termasuk objek pajak	(20.116.000)	
Kenaikan aset bersih yang dapat		
diatribusikan kepada pemegang		
unit penyertaan yang dikenakan pajak	798.866.392	1.356.638.230
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan		
kepada pemegang unit penyertaan dari		
operasi yang dikenakan (dibulatkan)	798.866.000	1.356.638.000
Beban pajak penghasilan	161.884.703	307.114.334
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:		
Pasal 23	(128.529.835)	(209.949.830)
Pasal 25	(90.120.381)	(64.112.451)
Taksiran utang (tagihan) pajak penghasilan badan	(56.765.513)	33.052.053

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020, tarif pajak badan adalah sebesar 22% yang berlaku efektif pada tahun 2020 dan 2021 serta sebesar 20% yang berlaku efektif pada tahun pajak 2022.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat pihak berelasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- PT Lautandhana Investment Management adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Lotus Andalan Sekuritas adalah sebagai pemegang saham PT Lautandhana Investment Management.

b. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

PT Lautandhana Investment Management

	2020	2019
Liabilitas		
Utang jasa pengelolaan investasi	67.122.121	96.383.110
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi (Catatan 10)	849.570.675	1.196.189.340

PT Lotus Andalan Sekuritas

Pada tahun 2020 dan 2019, Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek ekuitas dengan PT Lotus Andalan Sekuritas, adalah sebagai berikut:

	20	020	2019		
	Jumlah	Persentase terhadap total penjualan/pembelian portofolio efek ekuitas (%)	Jumlah	Persentase terhadap total penjualan/pembelian portofolio efek ekuitas (%)	
Pembelian	2.362.049.007	10,06%	-	0,00%	
Penjualan	1.570.849.335	6,66%	-	0,00%	

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM MAHADI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INSTRUMEN KEUANGAN

Pengelompokan aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

		2020	
	Kelompok diperdagangkan	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Efek ekuitas	25.665.475.000	_	25.665.475.000
Bank	-	3.842.932.679	3.842.932.679
Piutang bunga dan dividen	-	3.017.400	3.017.400
Piutang transaksi efek	-	144.150.000	144.150.000
Jumlah	25.665.475.000	3.990.100.079	29.655.575.079
		2019	
	Kelompok diperdagangkan	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Efek ekuitas	33.002.219.510	_	33.002.219.510
Bank	-	840.062.177	840.062.177
Piutang bunga dan dividen	-	32.453.509	32.453.509
Piutang transaksi efek	-	66.780.000	66.780.000
Jumlah	33.002.219.510	939.295.686	33.941.515.196

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat aset keuangan telah mencerminkan nilai wajarnya. Akun-akun "Bank, piutang bunga dan dividen, dan piutang transaksi efek" merupakan aset lancar yang berjangka pendek, jumlah tercatat akun-akun tersebut kurang lebih sama dengan nilai wajarnya. Sementara itu akun "Portofolio Efek - Ekuitas" seluruhnya telah dinyatakan pada nilai wajar sesuai dengan kuotasi harga pasar.

Rincian liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang seluruhnya dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Utang jasa pengelolaan investasi	67.122.121	96.383.110
Utang jasa kustodian	3.828.448	4.513.473
Utang transaksi efek	252.500.000	-
Beban akrual	15.000.000	7.860.329
Utang lain-lain	1.252.605	368.011
Jumlah	339.703.174	109.124.923

Liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas lancar yang berjangka pendek dan nilai tercatatnya telah mencerminkan nilai wajar dari liabilitas yang bersangkutan.

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

a. Tingkat 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

b. Tingkat 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

c. Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, efek ekuitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2. Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko harga pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, Manajer Investasi tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Risiko harga pasar

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah efek ekuitas, di mana setiap perubahan harga efek akan mempengaruhi laporan operasi Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (acceptable parameters) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana stratejik jangka panjang.

Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensivitas harga secara reguler. Selanjutnya, Reksa Dana memperkirakan kemungkinan fluktuasi nilai pasar untuk investasi ekuitas pada investasi individual.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang transaksi jual beli efek. Manajer Investasi mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan *broker.* Manajer Investasi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).

Berikut adalah maksimum eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Kelompok diperdagangkan		
Efek ekuitas	25.665.475.000	33.002.219.510
Pinjaman yang diberikan dan piutang		
Bank	3.842.932.679	840.062.177
Piutang bunga dan dividen	3.017.400	32.453.509
Piutang transaksi efek	144.150.000	66.780.000
Jumlah	29.655.575.079	33.941.515.196

Tidak terdapat aset keuangan yang dicatat dengan biaya perolehan diamortisasi yang telah jatuh tempo atau dinilai kembali.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen. Risiko likuiditas dapat terjadi jika tidak adanya kemampuan untuk menjual aset keuangan segera mendekati nilai wajarnya.

Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

			2020		
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	Jumlah
Aset keuangan					
Efek ekuitas Bank Piutang bunga dan	3.842.932.679	-	-	25.665.475.000 -	25.665.475.000 3.842.932.679
dividen Piutang transaksi efek	3.017.400 144.150.000	-	-	-	3.017.400 144.150.000
Jumlah aset keuangan	3.990.100.079	-	-	25.665.475.000	29.655.575.079
Liabilitas keuangan Utang jasa pengelolaan investasi	67 100 101				67 100 101
Utang jasa kustodian	67.122.121 3.828.448	-	-	-	67.122.121 3.828.448
Beban akrual	15.000.000	-	-	-	15.000.000
Utang transaksi efek	252.500.000	-	-	-	252.500.000
Utang lain-lain	1.252.605	-		<u>-</u>	1.252.605
Jumlah liabilitas keuangan	339.703.174	-	-	-	339.703.174
Selisih Likuiditas	3.650.396.905	-		25.665.475.000	29.315.871.905
			2019		
		41.1		Tidak mempunyai	
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	kontrak jatuh tempo	Jumlah
Aset keuangan				·	
Efek ekuitas	-	-	-	33.002.219.510	33.002.219.510
Bank Piutang bunga dan	840.062.177	-	-	-	840.062.177
dividen	32.453.509	-	-	-	32.453.509
Piutang transaksi efek	66.780.000	-	-	-	66.780.000
Jumlah aset keuangan	939.295.686	-	-	33.002.219.510	33.941.515.196
Liabilitas keuangan Utang jasa pengelolaan					
investasi Utang jasa kustodian	96.383.110 4.513.473	-	-	-	96.383.110
Beban akrual	7.860.329	-	-	-	4.513.473 7.860.329
Utang lain-lain	368.011	-	-	-	368.011
Jumlah liabilitas keuangan	109.124.923				109.124.923
Selisih Likuiditas	830.170.763	-	-	33.002.219.510	33.832.390.273

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN MODAL

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan yang dilakukan oleh pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

18. INFORMASI SEGMEN

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yaitu efek ekuitas dan efek bersifat utang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana, adalah sebagai berikut:

	2020			
	Efek ekuitas	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	25.665.475.000	<u>-</u>	3.990.100.079	29.655.575.079
Liabilitas	252.500.000	-	87.203.174	339.703.174
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan investasi	844.318.074	-	26.273.095	870.591.169
Beban investasi	(849.570.675)	-	(231.395.532)	(1.080.966.207)
Kerugian bersih investasi				
yang belum direalisasi	1.923.164.437	-	-	1.923.164.437
Keuntungan bersih investasi				
yang telah direalisasi	(5.979.411.709)		<u> </u>	(5.979.411.709)
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum penyertaan dari operasi beban pajak penghasilan	(4.061.499.873)		(205.122.437)	(4.266.622.310)
pengnasilan	(4.061.499.873)		(205.122.437)	(4.200.022.310)
Beban pajak penghasilan			_	(161.884.703)
Penurunan aset bersih yang dapat				
diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi			<u>-</u>	(4.428.507.013)

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019			
	Efek ekuitas	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	33.002.219.510	-	939.295.686	33.941.515.196
Liabilitas		-	109.124.923	109.124.923
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan investasi	1.432.119.070	-	10.068.513	1.442.187.583
Beban investasi	(1.196.189.340)	-	(207.468.794)	(1.403.658.134
Keuntungan bersih investasi				
yang belum direalisasi	(2.733.626.946)	-	-	(2.733.626.946
Kerugian bersih investasi				
yang telah direalisasi	1.439.906.751	-		1.439.906.751
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum penyertaan dari operasi				
beban pajak penghasilan	(1.057.790.465)	-	(197.400.281)	(1.255.190.746
Beban pajak penghasilan				(307.114.334
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi			=	(1.562.305.080)

19. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Total hasil investasi	-13,11%	-4,42%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-13,11%	-4,42%
Beban investasi	3,41%	4,06%
Perputaran portofolio *)	1:0,83	1:0,84
Persentase penghasilan kena pajak	2,57%	3,93%

^{*)}Tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

"Hasil investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran" di atas dihitung berdasarkan POJK No.47/POJK.04/2015 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka" yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2015, dimana pada saat POJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka" beserta Peraturan No. IV.C.3 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu.

Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat diatas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian dan penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

20. WABAH VIRUS CORONA

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan, telah terjadi pandemi global Corona Virus (Covid-19), yang menghasilkan nilai tukar ekonomi dan aktivitas ekonomi yang menurun, yang mengakibatkan perlambatan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan intervensi moneter dan fiskal untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi operasi Reksa Dana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Operasi Reksa Dana telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19 yang dimulai diawal tahun 2020 dan kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia yang dimulai di bulan Maret 2020. Efek virus Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk efek terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Efek masa depan dari virus Covid-19 terhadap Indonesia Reksa Dana masih belum dapat ditentukan saat ini.

Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan diprediksi akan mempunyai efek yang kurang menguntungkan yang dapat mempengaruhi Indonesia dan bisnis Reksa Dana.

Sehubungan dengan perkembangan kasus pandemi virus Covid-19, Reksa Dana telah melakukan penilaian atas dampak Covid-19 terhadap rencana operasi dan bisnis Reksa Dana. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Reksa Dana atau menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya pada tanggal 31 Desember 2020.

21. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 26 Februari 2021.